

# Stratifikasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan di Jawa Abad ke-19

**Effendi Wahyono**

Program Studi D-4 Kearsipan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka  
Email: effendi@ecampus.ut.ac.id

## ABSTRACT

*The social stratification of rural Javanese community in the 19th century was largely depended on the land. This study aims to analyze the social stratification in Javanese society on the 19th century by using the method of history. The source used was the primary source in the form of archives and newspaper reports of its time. The sources that were found later constructed into historical narratives. The findings indicated that the the Javanese community in the 19th-century socially was not a homogeneous society, but a complexly deformed society in land ownership patterns. Land tenure determined the social stratification of the owner. The social classes of rural communities were divided into two classes which were interdependent in symbiotic relationships. The two classes were landowners and landless classes. The landowner class was subdivided into two or three levels, depending on the type and the extent of land occupied.*

**Keywords:** Javanese society, social stratification, land and labor

## ABSTRAK

Stratifikasi sosial masyarakat Jawa di pedesaan pada abad ke-19 sebagian besar tergantung pada pola pemilikan tanah. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji stratifikasi sosial dalam masyarakat Jawa abad ke-19 dengan menggunakan metode ilmu sejarah. Sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berupa arsip dan laporan surat kabar pada masanya. Sumber-sumber yang ditemukan kemudian konstruksi menjadi narasi sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jawa abad ke-19 secara sosial bukan masyarakat yang homogen, tetapi merupakan masyarakat yang terdeferensiasi secara kompleks dalam pola-pola kepemilikan tanah. Penguasaan atas tanah menentukan stratifikasi sosial pemilikannya. Setiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda dalam menyebutkan kelas sosial. Meskipun demikian, secara umum kelas sosial masyarakat desa terbagi dalam dua kelas yang satu sama lainnya saling bergantung dalam hubungan simbiosis. Dua kelas tersebut adalah kelas pemilik tanah dan kelas yang tidak memiliki tanah. Kelas pemilik tanah terbagi lagi dalam dua atau tiga level, tergantung pada jenis dan luas tanah yang dikuasai.

**Kata kunci:** Masyarakat Jawa, stratifikasi sosial, tanah, tenaga kerja

### 1. Pendahuluan

Menurut Kartohadikoesoemo (1984: 16) desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya terdapat masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa merupakan daerah otonom yang paling tua di Indonesia. Ia lahir sebelum lahirnya kerajaan. Kekuasaannya tidak sebatas pemerintahan dalam arti yang sempit (*bestuur*), tetapi mengandung makna yang lebih luas (*regeering*). Desa memiliki kekuasaan atas peradilan, perundang-undangan, kepolisian, dan bahkan pertahanan (Paulus, 1979: 55). Maschab (2013: 1-2) membagi masyarakat desa dalam tiga aspek, yaitu aspek sosiologis, ekonomi, dan aspek politik. Secara sosiologis desa dapat jelaskan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang saling mengenal. Mereka hidup dalam satu lingkungan atau komunitas yang relatif homogen. Dari segi ekonomi, desa dapat dilihat sebagai suatu komunitas masyarakat yang mandiri. Penduduk desa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam di sekitarnya. Sedangkan dari aspek politik, desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Desa merupakan bentuk tertua dari model desentralisasi di Indonesia. Dari tempat yang dihuni oleh beberapa orang wajib pajak, desa tumbuh menjadi sebuah badan hukum dengan pemerintahannya sendiri

dan tanah sendiri yang semuanya diperuntukan untuk rakyat yang menetap di dalamnya (Paulus, 1979: 55). Azas otonomi pemerintahan desa yang telah lama mengakar sejak prakolonial terus dipertahankan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial atas pelaksanaan pemerintahan desa tidak mengurangi apa-apa yang menurut hukum adat telah menjadi kebiasaan. Desa diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat bagi penduduknya (Paulus, 1979: 138). Penguasa tertinggi di desa adalah kepala desa atau lurah. Secara administratif dan formal, kepala desa merupakan penguasa tunggal di desanya. Mereka kebanyakan berasal dari golongan pemilik tanah atau lapisan petani kaya di desanya (Suryo, Sudarsono, dan Soekiman, 1985: 24).

Dalam konteks pemerintahan kolonial, desa merupakan sumber pengerahan tenaga kerja dan tanah yang digunakan untuk pengembangan perkebunan/tanaman ekspor seperti gula dan kopi. Tanah dalam kehidupan petani di Jawa adalah merupakan sumber utama penghasilan. Meskipun demikian, tidak semua penduduk desa memiliki tanah. Penduduk desa yang memiliki tanah memiliki kewajiban membayar pajak yang dapat diganti dalam bentuk kerja wajib baik pada perkebunan pemerintah/swasta maupun untuk kepala desa. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang mencukupi, desa perlu mengusahakan kepemilikan atas tanah yang lebih luas pada warganya. Tanah dan tenaga kerja harus terjamin ketersediaannya oleh kepala desa. Kepala desa dituntut untuk dapat melakukan tugas tersebut di samping tentu saja tugas keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Burger (1977:10) tanah merupakan sumber utama meningkatkan kesejahteraan penduduk di pedesaan. Karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah selalu memperluas tanah-tanah yang subur. Karena itu pada masa pemerintahan Raffles, Jawa didesain sebagai lumbung beras bagi pulau-pulau di bagian timur (Burger, 1977: 14).

Pemerintahan Raffles menganut sistem pemerintahan langsung dengan mengoptimalkan kepala desa sebagai pemungut pajak, sedangkan pemerintahan kabupaten diintegrasikan dalam birokrasi kolonial sehingga bupati menjadi pegawai pemerintah kolonial. Sistem ini dianggap tidak berhasil, terutama karena banyaknya resistensi dari pejabat lokal sehingga Johannes van den Bosch (1830) menerapkan sistem baru yang dikenal dengan *cultuurstelsel* (Yuliati, 2013: 97). Dengan mengubah strategi memerintah secara tidak langsung, pemerintah kolonial tidak lagi perlu menggunakan kekuatan militer yang memerlukan biaya besar untuk menaklukkan masyarakat Jawa, tetapi menggunakan pendekatan budaya. Dalam hal ini pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan pola hubungan antara masyarakat Jawa dengan penguasa lokal pribumi. Perekrutan tenaga kerja dan pengadaan tanah untuk tanaman ekspor dilakukan dengan menggunakan pengaruh kekuasaan pribumi seperti bupati, *wedana*, dan kepala desa atas petani di pedesaan (Wahyono, 2016: 227). *Cultuurstelsel* telah menghancurkan desa-desa di Jawa. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang mencukupi, pemerintah Hindia Belanda memaksa mengubah hak kepemilikan individual tanah menjadi kepemilikan bersama (Kurniawan, 2014). Melalui jalur kepala desa, pemerintah kolonial mendapatkan tanah dan tenaga kerja yang diperlukan untuk kepentingan tanaman ekspor. Untuk meningkatkan tanaman ekspor, pemerintah terus memperluas tanah dengan pembukaan tanah-tanah baru. Perluasan lahan pertanian yang membabi buta meresahkan sejumlah aktivis lingkungan. Mereka berpendapat bahwa perluasan tanah ke arah puncak pegunungan yang tidak terkendali merupakan ancaman yang serius terhadap persediaan air dan aliran irigasi. Mereka menuntut agar perluasan semacam itu harus segera dihentikan (Nawiyanto, 2014: 38).

Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda terus mengupayakan tanah-tanah baru untuk perluasan tanaman ekspor. Setiap area tanah yang diperluas, akan berdampak pada penyediaan tenaga kerja. Permasalahannya adalah bagaimana kepala desa dapat menyediakan tanah dan tenaga kerja untuk kebutuhan pengembangan tanaman ekspor yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemerintah

kolonial? Bagaimana kelas-kelas social masyarakat pedesaan terbentuk melalui system penguasaan tanah? Makalah ini mendiskusikan bagaimana desa dapat mendistribukan tanah untuk memperluas kepemilikan tanah garapan yang membentuk kelas-kelas penguasa tanah sehingga dapat menyediakan tenaga kerja wajib yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial khususnya pada abad ke-19.

## **2. Metode**

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu sejarah. Dalam metode penelitian ilmu sejarah proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristic adalah tahapan pencarian data-data sejarah yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber arsip, berita-berita surat kabar sezaman, atau kesaksian pelaku sejarah. Penelusuran sumber sejarah difokuskan pada data abad ke-19, khususnya sumber dari surat kabar dan majalah. Tahap kedua adalah kritik, yaitu suatu proses penilaian secara kritis atas data/sumber-sumber yang ditemukan, sehingga kita dapat menentukan sumber yang autentik dan kredibel sebagai bukti sejarah. Langkah selanjutnya adalah interpretasi atas bukti-bukti sejarah tersebut sehingga dapat merekonstruksi peristiwa masa lampau sesuai kaidah-kaidah ilmiah untuk disajikannya sebagai karya sejarah (historiografi). Argumentasi historis yang diungkapkan dalam tahapan keempat ini dibangun dari sumber-sumber yang berhasil ditemukan setelah melalui proses kritis dan interpretasi.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Karakteristik pemerintahan kolonial Belanda adalah eksploitatif. Mereka berusaha mengeksploitasi tanah jajahan untuk kepentingan negeri induknya (Kerajaan Belanda). Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil memperoleh dampak yang paling berat dalam sistem eksploitasi kolonial. Unsur paling penting dalam masyarakat desa adalah tanah dan tenaga kerja. Tanah digunakan untuk menjamin tersedianya lahan guna penanaman tanaman ekspor, dan tenaga kerja diperlukan untuk menanam tanaman ekspor yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial.

Dalam konteks kerajaan-kerajaan di Jawa, tanah adalah milik raja sehingga siapapun yang menggarap tanah memiliki kewajiban-kewajiban tertentu seperti kerja wajib untuk kepentingan kerajaan, perbaikan jalan, pemeliharaan irigasi, dan ronda malam. Bagi penduduk desa, tanah adalah sumber utama penghidupan. Meskipun hampir semua masyarakat di pedesaan hidup dari pertanian, secara sosial tidak dapat dilihat bahwa masyarakat pedesaan di Jawa bersifat homogen.

Masyarakat di Jawa sangat heterogen, terbagi dalam stratifikasi sosial yang sangat kompleks. Perbedaan kelas dalam masyarakat pedesaan di Jawa didasarkan atas penguasaannya terhadap tanah. Petani penguasa tanah di Jawa disebut sikep. Sikep memiliki tanah dari raja langsung atau melalui kaum priyayi di daerah tertentu. Jika raja atau priyayi memerlukan kerja bakti atau sumbangan beras, dapat memerintahkan kepada kepala desa untuk membentuk sikep baru. Setiap sikep mendapatkan tanah dua bau dengan syarat raja atau priyayi mendapatkan pelayanan berupa tenaga kerja atau beras. Sikep baru dapat terbentuk dari perluasan tanah baru atau dari pembagian ulang penggarapan tanah-tanah komunal. Sebagai pemilik tanah, sikep memiliki berbagai tanggungan sosial berupa berbagai jenis kerja bakti untuk Negara sebagai pengganti pajak. Karena mereka tidak mungkin dapat mengerjakan berbagai kerja wajib tersebut, ia memiliki berbagai bujang, yaitu orang yang belum kawin dan menumpang hidup di tempat seorang sikep. Dalam hal makanan dan tempat tinggal, petani numpang sangat tergantung kepada sikep. Petani numpang tidak memiliki kewajiban terhadap Negara seperti kerja bakti atau pajak, tetapi mencurahkan pengabdianya sepenuhnya terhadap sikep. Karena itu, petani numpang merupakan lapisan sosial yang paling rendah di pedesaan (Onghokham, 2008: 8-9). Antara pemilik tanah dan petani yang tidak memiliki tanah memiliki hubungan yang saling menguntungkan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Petani kaya di pedesaan menjadi semacam penanggung asuransi kesejahteraan bagi penduduk desa miskin (Scott, 1981)

Struktur rumahtangga pedesaan di Jawa berhubungan langsung dengan cara bagaimana pertanian di negeri ini dikelola didasarkan pada kepemilikan komunal atas semua tanah, termasuk milik desa. Menurut tradisi kepemilikan ini hanya jatuh pada sekelompok penduduk desa tertentu, dan di antara mereka dibagi tidak merata; ada satu golongan yang mendapatkan hak untuk memiliki tanah, sementara suatu kelompok lain tidak memilikinya. Dalam hal tertentu pemilik tanah sangat tergantung kepada bagaimana mereka menguasai pekerja-pekerja individual yang mampu dibayarnya. Pemilik tanah dapat melepaskan lahan seluas tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik tanah akan membayarkan separuh panen kepada cacah atau kepala adatnya, atau juga menyisihkan sebagian untuk mengganti kerja yang perlu mereka lakukan (Het Stelsel van cultuur, 10 Mei, 1858: 2).

Pemilik tanah memilih hak untuk ikut serta dalam pemerintahan desa, termasuk hak dipilih dan memilih kepada desa, tetapi sebaliknya, mereka harus menanggung kewajiban-kewajiban yang harus dibayar kepada negara, seperti pajak, kerja wajib (untuk ronda malam, pembersihan jalan dan saluran air dan sejenisnya). Para pemilik tanah tidak mungkin dapat menjerjakan sendiri tanahnya sehingga perlu menampung orang-orang yang tidak memiliki tanah yang disebut bujang atau numpang. Biaya hidup bujang atau numpang ditanggung oleh pemilik tanah yang ditumpang. Sebagai imbalannya, orang yang numpang memiliki kewajiban untuk bekerja di tanah-tanah pemilik tanah yang ditumpang. Mereka juga dapat menggantikan peran pemilik tanah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan wajib. Hubungan antara pemilik tanah dengan para bujang sifatnya adalah hubungan *kawula-gusti*. Dari segi ekonomi, pemilik tanah yang merupakan penduduk kaya di desa-desa dapat dianggap sebagai katup pengaman bagi penduduk miskin. Dalam teori moral ekonomi petani Scott, penduduk kaya di pedesaan yang umumnya para pemilik tanah berfungsi sebagai asuransi kesejahteraan bagi keluarga miskin.

Stratifikasi sosial di pedesaan Jawa sangat banyak ragamnya. Di beberapa daerah di Jawa masyarakat pedesaan tidak terbagi hanya atas sikep dan numpang. Banyak sebutan lain untuk menyebut sikep. Dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 15 Oktober 1849 dilaporkan bahwa stratifikasi sosial di Jawa ditentukan oleh pembagian sawah. Ada kelas pemilik tanah dan kelas tidak memiliki tanah. Kelas-kelas tersebut antara lain adalah *kraman*, *penglindung*, *ngelindung*, *somahau*, *prejoko*, *mora kaki* atau *merkaki*, *kaki-kaki*, dan *rondo calok*.

*Kraman* adalah mereka yang cocok untuk bekerja, tinggal sendiri, menjadi kepala keluarga dan oleh karenanya memiliki peran langsung dalam pertanian. Tetapi dengan ini masih ada pertimbangan tentang umur, sehingga *kraman* dikelompokkan menjadi *kraman* tertua, *kraman* menengah dan *kraman* terbaru. Dalam pembagian sawah yang berlangsung setiap tahun, kepada *kraman* tertua diberikan sawah terbaik, kepada *kraman* menengah diberikan sawah menengah dan kepada *kraman* terbaru diberikan lahan yang buruk. Tetapi pada setiap pembagian baru, giliran pertukaran selalu terjadi. Kelas *kraman* memiliki hak monopoli atas tanah komunal dan saling bertukar dalam pembagian yang sama. Sebagai imbalan, mereka wajib untuk melakukan semua kerja wajib di dalam dan di luar desa, ketika dipanggil untuk itu.

*Penglindung* adalah mereka yang dari kelompok *kraman* dihubungkan dengan tugas dan pelayanan kepada kepala desa. Mereka melepaskan hak andil dalam penanaman lahan yang dimilikinya sebagai *kraman*. Untuk mengurangi bebannya dalam melakukan kerja wajib, ia melepaskan sebagian tanahnya untuk digarap orang lain dengan tetap mempertahankan haknya atas tanah. Penggarap tanah tersebut yang kemudian dibebankan kerja wajib untuk kepala desa. Dengan cara demikian, mereka memperoleh pembebasan darisebagian kerja wajib.

*Ngelindung* adalah orang asing yang cocok untuk kerja, yang memiliki istri dan anak tetapi tidak memiliki rumah sendiri dan numpang pada *kraman*. Mereka tidak mempunyai hak atas tanah, juga tidak berhak campur tangan dalam pembagian sawah. Kepada mereka bisa diberikan sebagian tanah *kraman* yang mereka huni dengan imbalan, mereka membantu *kraman* dalam penggarapan tanahnya. Mereka

tidak dituntut melaksanakan kerja wajib, tetapi pada saat tertentu dapat menggantikan posisi *kraman* melaksanakan kerja wajib.

*Somahaus* adalah kerabat atau keluarga *kraman* yang numpang kepadanya. Mereka tidak terlibat langsung dalam pertanian, juga tidak melakukan kerja wajib. Mereka menjadi pembantu di rumah dan pekerjaan sawah dan juga berfungsi sebagai pengganti dalam kerja wajib. Tetapi kondisi ini hanya berlangsung dua sampai tigatahun setelah mereka menikah.

*Prejoko* adalah putra *kraman* berusia 16 tahun atau lebih. Mereka dianggap termasuk dalam kelompok *somahaus*. *Mura Kaki* atau *Merkaki* adalah para kepala desayang meminta dan menerima pembebasan tugas; *dongkolan* (mantan pegawai). Mereka menerima andil sawah dengan perbandingan separuh bagi apa yang diterimak*kraman* dari sawah klas-1. Selain itu selama dua atau tiga tahun mereka dibebaskan dari kerja wajib. Mereka seperti *kraman*, dapat diajak berunding dalam perkara pemerintah desa, termasuk dalam hak dan kewajiban.

*Kaki-Kaki* adalah orang tua yang telah mencapai usia 60 tahun. Mereka tidak lagi memiliki andil dalam pertanian dan juga dibebaskan dari semua kerja wajib; anak-anak mereka menggantikannya dalam melakukan perawatan.

*Rondo Calok* adalah janda *kraman* yang memiliki putra dewasa (*prejoko*). Kepada *rondo* ini diberikan andil dalam sawah, separuh dari apa yang diperoleh *kraman* dalam bentuk sawah klas-3. Namun jika dia menjadi janda *kraman* yang memiliki tanah melalui pewarisan atau pembukaan pertama, maka hak itu dilimpahkan kepadanya apabila dia siap menggarap tanah itu. Jika tidak, tanah ini akan dikembalikan kepada masyarakat. Jika putranya masih kecil, maka janda ini akan kembali bergabung dengan hak ayah mereka yang sudah meninggal (de huishoudelijke instellingen bij de dessa's bewoners op java, 15 Oktober 1849: 2).

Di Malang, stratifikasi social masyarakat desa terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu warga desa yang memiliki hak pilih, dan warga desa yang tidak memiliki hak pilih. Warga desa yang memiliki hak pilih adalah warga desa yang terlibat dalam segala urusan desa, termasuk dalam hal keamanan desa, jalan desa, pengairan dan tugas-tugas desa lainnya. Mereka memiliki hak untuk dipilih sebagai kepala desa, dan memiliki hak untuk memilih kepala desa. Warga desa yang memiliki hak pilih terbagi menjadi tiga lapisan. Mereka adalah:

- 1) Gogol kenceng, yaitu warga desa yang mempunyai hak dan menjadi penggarap tetap atas tanah komunal desa dan diwajibkan taat kepada desa tanpa perkecualian (gogol tetap). Yang termasuk dalam lapisan ini adalah mereka yang memiliki tanah garapan milik sendiri dengan disertai kewajiban-kewajiban desa yang lebih ringan daripada gogol tetap.
- 2) Kendon atau gogol setengah kenceng adalah warga desa yang memiliki tanah pekarangan dan dibebani wajib taat kepada desa.
- 3) Numpang karang, adalah warga desa yang memiliki rumah sendiri tetapi di pekarangan orang lain. Mereka hanya diberi kewajiban ronda. Kewajiban-kewajiban desa lain bagi golongan numpang karang sifatnya hanya membantu.

Lapisan masyarakat yang paling rendah atau lapisan keempat adalah warga desa yang tidak memiliki hak pilih. Mereka disebut *wong nyusup*. Mereka tidak memiliki rumah dan pekarangan sendiri, sehingga mereka tidak mendapatkan beban apapun dalam masyarakat desa (Laporan penelitian desa di Kabupaten Malang, 1928).

Di samping itu, ada kelompok elit yang tinggal di desa, selain tentu saja kepala desa dan aparatnya, yaitu pengurus masjid, guru agama, kaum bangsawan, pegawai pangreh praja. Mereka dibebaskan dari beban-beban desa.

Berbeda dengan di Malang, di Cirebon, masyarakat petani sebagaimana dilaporkan *Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie* tahun 1861 terbagi atas klas *sikep*, *wuwung*, *bujang*, dan *randa*. *Sikep* adalah klas pemilik sawah. Mereka dikelompokkan ke dalam klas menengah Jawa. Mereka wajib menunjukkan jasanya dan ikut memegang semua beban negara. Karena itu, mereka diberikan hak untuk memilih para kepala adatnya (desa) dengan suara mayoritas. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam pemerintahan desa dan juga bisa diangkat pada klas yang lebih tinggi.

*Wuwung* merupakan klas terendah di kalangan penduduk. Karena itu mereka tidak diberikan lahan sawah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus bekerja pada salah satu dari tiga klas di atasnya yaitu *sikep*, *priyayi*, dan kepala desa. Setiap *sikep*, *priyayi* dan kepala desa memiliki sejumlah *wuwung* tetap, bersama keluarganya yang sepenuhnya tergantung padanya. *Wuwung* merupakan hewan beban penduduk; mereka melaksanakan kerja terberat dan mereka diwajibkan oleh para tuannya untuk melaksanakan kerja wajib dan kerja lainnya, yang harus ditanggungnya seperti perawatan jalan besar, ronda malam dan kerja lain, pengangkutan uang dan barang pemerintah, dan sebagainya.

*Bujang* di karesidenan ini adalah pemuda atau wanita muda tanpa peduli status dan latar belakangnya. Mereka wajib membantu *sikep* atau *wuwung* sesuai dengan status orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya bekerja sebagai *wuwung*, anaknya pun harus bekerja membantu orang tuanya sebagai *wuwung*.

*Randa* disebut sebagai janda dari berbagai klas. Tidak ada aturan hukum yang jelas tentang status *randa*. Semuanya didasarkan pada adat atau kebiasaan lama. Ini berbeda dengan di tempat lain, yang mengatur status janda sesuai dengan status suaminya (*bijdrage tot de kennis van Dessa- inrigtingen in cheribon, 1861: 6-7*).

Kenaikkan penduduk yang tidak sepadan dibandingkan dengan luas tanah yang ditanami, menurut laporan Java Bode edisi 4 April 1872 dapat menimbulkan masalah bagi ketersediaan tanah perkebunan dan juga ketersediaan pekerja wajib. Pemberlakuan aturan-aturan pemerintah tentang pembagian tanah yang sama di antara semua penduduk desa, dibarengi dengan penduduk yang hidup dari pertanian yang terus meningkat jumlahnya mengakibatkan terjadinya pemunduran kemakmuran. Apabila ayah bersama keluarganya bisa hidup dengan andil sawah 600 roed kaki, maka putranyayang hanya memiliki 400 roed hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan cucunya 250 roed menderita kekurangan apabila tidak memiliki mata pencaharian lain (*over de agrische toestand op Midden java inverband met de Landbouw industrie 4 April, 1872*). Proses ini telah menghantarkan masyarakat di Jawa mengalami proses apa yang oleh Geertz disebut involusi pertanian (Geertz, 1983). Dalam proses ini, pola kepemilikan tanah tidak berkebang menjadi lebih luas, tetapi penduduk desa justru terjebak dalam pola kepemilikan yang semakin sempit dan bergerak ke dalam.

Tanah-tanah di Jawa sebagian besar berupa merupakan tanah komunal (*gemeen bezit*). Bentuk-bentuk tanah komunal ini lebih mudah untuk dipindahtanggankan kepada mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengarap tanah dan melakukan kerja wajib untuk desa dan pemerintahan di atasnya, termasuk untuk perkebunan-perkebunan baik milik pemerintah maupun swasta. Peran kepala desa sangat penting dalam pengaturan kepemilikan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Karena itu, syarat utama bagi penduduk desa yang mendapatkan tanah komunal adalah harus mau dan mampu melakukan kerja wajib. Syarat kedua, sudah menikah, dan ketiga adalah harus sudah memiliki pekarangan dan rumah. Melihat syarat yang ketiga ini, sebetulnya bahwa untuk mendapatkan tanah komunal (*aandeelhebber*) adalah mereka yang merupakan orang yang memiliki tanggung jawab melakukan kerja wajib (*dienstplichtige*). Dengan demikian pembagian tanah komunal sebenarnya merupakan imbalan bagi mereka yang mendapatkan beban kerja wajib (Kano, 2008: 58).

Ciri khusus tanah milik komunal adalah kesamarataan formal dalam membagi bagian garapan kepada para petani yang memberikan layanan kerja. Menurut Kano (2008, 61) ada tiga cara untuk

melakukan redistribusi tanah: (1) kepala desa menentukan distribusi tanah garapan; (2) persetujuan antara para penggarap yang mendapatkan bagian garapan; (3) tanah garapan bagi kepala desa dan pamong desa lainnya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan persetujuan antara para penggarap, dan kemudian digilir setiap waktu dalam urutan yang sama. Lebih lanjut, Kano menjelaskan bahwa cara ketiga yang paling populer. Pada umumnya para penggarap melakukan redistribusi sendiri dengan sedikit campur tangan kepala desa.

Konsekuensi dari kepemilikan tanah dalam tradisi kerajaan yang terus dijalankan oleh pemerintahan kolonial adalah kerja wajib untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Penduduk yang menggarap tanah diwajibkan untuk membayar sewa tanah sebagai pengganti pajak bumi (Suhendar & Winarni, 1997: 55). Pembayaran sewa tanah pada awalnya merupakan kewajiban individual. Karena cara ini tidak berjalan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada desa. Dalam perkembangannya desa berkembang menjadi lembaga pemungut pajak.

Pada periode tanam paksa pajak dapat dibayarkan dalam bentuk penyerahan seperlima luas tanah dan tenaga kerjanya untuk ditanami tanaman ekspor, terutama tebu/gula dan kopi. Dengan demikian, sebagaimana laporan hasil penelitian desa di Kabupaten Malang, pemilik tanah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dibayar kepada negara. Untuk kasus Kabupaten Malang, setiap gogol kenceng dalam satu tahun memiliki kewajiban bekerja baik untuk pemerintah kolonial maupun untuk kepala desa selama 56 hari. Gogol setengah kenceng 49 hari, dan numpangkarang selama 45 hari pertahun. Mereka dapat dibebaskan dari beban kerja wajib jika membayar uang sejumlah delapan sampai dua belas gulden pertahun yang harus dibayarkan kepada kepala desa. Sedangkan nusup atau kempitan, karena tidak memiliki tanah, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kerja bakti.

#### 4. Simpulan

Secara sosial, masyarakat di pedesaan di Jawa pada abad ke-19 terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kaku. Meskipun setiap daerah memiliki istilah yang berbeda-beda dalam menyebutkan stratifikasi sosialnya, tetapi intinya masyarakat di pedesaan Jawa terbagi dalam dua kelas yang sangat kontras dalam oposisi biner, yaitu pemilik tanah dan kelas yang tidak memiliki tanah, yang oleh beberapa sarjana Barat disebut dalam istilah *the have* dan *the have not*. Stratifikasi sosial pada masyarakat di pedesaan Jawa ditentukan oleh pola penguasaan terhadap tanah.

Tanah di Jawa pada abad ke-19 sebagian besar bentuknya tanah komunal. Hak menggarap atas tanah komunal ditentukan oleh kepala desa. Di beberapa daerah di Jawa, tanah komunal diberikan kepada penduduk yang memiliki beban wajib kerja, yang dalam hal ini adalah mereka yang sudah memiliki tanah.

Desa memiliki fungsi juga sebagai lembaga penyedia tenaga kerja bagi keperluan penanaman produk-produk pertanian ekspor. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan, pemerintah desa membagi tanah komunal secara lebih luas kepada masyarakat desa. Semakin banyak masyarakat yang menggarap tanah, semakin banyak jumlah orang yang memiliki tanggung jawab wajib kerja. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat pada abad ke-19, pembagian tanah menjadi semakin kecil. Tanah yang ada yang tidak bertambah, dibagi dalam jumlah penduduk yang semakin besar. Dengan demikian, yang terjadi bukan bertambahnya kesejahteraan penduduk seiring dengan perkembangan zaman, tetapi yang terjadi justru kemunduran, yang oleh Geertz disebut sebagai involusi.

#### Daftar Rujukan

- Bijdragen tot de kennis van Dessa- inrigtingen in cheribon. 1861. *Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie*, vol. 53.
- Burgur, D.H. 1977. *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara

- Geertz, C. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Kano, H. 2008. Sistem kepemilikan tanah dan masyarakat desa di Jawa, dalam Tjondronegoro, S.M.P, Wiradi, G. *Dua Abad Pemilikan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (edisi Revisi), Jakarta: Obor
- De huishoudelijke instellingen bij de dessa's (dorps) bewoners op java, ten opzichte van de wijze Waarop de velden voor den rijstbouw onder hen Worden verdeeld. 15 Oktober, 1849. *Algemeen Handelsblad*, lembar ke-2
- Kartohadikoesoemo, S. 1984. *Desa*. Jakarta: Dian Rakyat
- Kurniawan, H. 2014. Dampak system tanam paksa terhadap dinamika perekonomian petani Jawa 1830-1870, dalam *Sosio: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. VII, (2), halaman 163-172
- Laporan Penelitian Desa di Kabupaten Malang tahun 1928.1978. *Memori Serah Jabatan 1921-1930* (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan), Jakarta: Arsip Nasional
- Nawiyanto. 2014. Gerakan lingkungan di Jawa masa kolonial, dalam *Jurnal Paramita*, vol. 4 (1), halaman 31-46.
- Onghokham. 2008. Perubahan sosial di Madiun selama abad xix: pajak dan pengaruhnya terhadap penguasaan tanah, dalam Tjondronegoro, S.M.P, Wiradi, G., *Dua Abad Pemilikan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (edisi Revisi), Jakarta: Obor
- Over de agrische toestanden op Midden java inverband met de Landbouw industrie. 4 April 1872. *Java Bode*, lembar ke-2
- Paulus. 1979. *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*, Jakarta: Bumi Aksara
- Scott, J.C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Negara*. Jakarta: LP3ES
- Suhendar, E, Winarni, Y.B. 1997. *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: Akatiga
- Het Stelsel van cultuur. 10 Mei, 1858. *De Oostpost*, lembar ke-2
- Suryo, D, Soedarsono, RM, Soekiman, D. 1985. *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wahyono. 2016. Reflection on values of national movement history as a basic for character education, dalam *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, vol. 7 (2), halaman 225-238.
- Yuliati. 2013. Dampak kebijakan kolonial di Jawa, dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya*, vol. VII (1), halaman 96-102.